

Kas Daerah Rp1,2 T Belum Terserap



Sumber gambar : *TribunKaltim.co.id* Minggu, 01/12/2024

- **PROYEK**—Wali Kota Bontang Basri Rase didampingi Sekda Aji Erlynawati meninjau Proyek Jembatan Balai Benih Ikan, di Jalan Pelabuhan, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, beberapa waktu lalu.

BONTANG, TRIBUN – Wali Kota Bontang, Basri Rase, menyoroti rendahnya serapan anggaran oleh tiga dinas dan satu kecamatan hingga akhir November 2024. Basri menyebutkan, uang kas daerah yang belum terserap mencapai Rp1,2 triliun.

Menurutnya, lambannya progres ini disebabkan mayoritas proyek pembangunan masih berjalan. Hal tersebut melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), serta Kecamatan Bontang Selatan.

“Saya sudah minta Bu Sekda untuk memastikan semua OPD membuat laporan terkait progres serapan anggaran. Terutama OPD yang menangani proyek-proyek besar, seperti PUPR, DPKPP, dan Disdikbud,” ujar Basri, Jumat (29/11).

Basri juga meminta para kontraktor untuk mempercepat pengerjaan proyek. Dalam tiga hari terakhir, ia intensif melakukan inspeksi untuk melihat langsung progres pembangunan. Namun, temuan di lapangan menunjukkan deviasi pengerjaan masih jauh dari target.

Ia mencontohkan proyek tiga jembatan, yaitu di Balai Benih Ikan Tanjung laut Indah, depan SMP Negeri 7, dan Jalan Atletik 3 Kelurahan Api-Api yang masih mengalami keterlambatan. Selain itu, proyek drainase di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Pangeran Suryanata juga belum menunjukkan hasil signifikan.

“Saya temukan pengerjaan banyak yang minus dari target. Padahal, cuaca saat ini mendukung. Harusnya bisa selesai lebih cepat,” tegas Basri.**(mrd)**

Sumber berita:

1. TribunKaltim, Kas Daerah Rp1,2 T Belum Terserap, 01/12/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 134 Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019) diatur sebagai berikut:
 - (1) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD.
 - (2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai pengeluaran daerah dalam setiap periode.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 65 PP 12/2019, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
3. Berdasarkan Pasal 1 angka 71 PP 12/2019, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
4. Berdasarkan Pasal 1 angka 72 PP 12/2019, Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
5. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (PP 13/2019), kepala daerah menyampaikan LKPj kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan satu kali dalam satu tahun paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
6. Dalam Pasal 20 ayat (1) PP 13/2019, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan::
 - a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - b. pelaksanaan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.